

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN PERUMAHAN PUSPITA BENGKURING RT. 027 SAMARINDA

Rusli<sup>1</sup>, Ahmad Yani<sup>2</sup>  
Universitas Widya Gama Mahakam  
Email : [admahamd@gmail.com](mailto:admahamd@gmail.com)

### ABSTRAK

Di Kota Samarinda sampah merupakan suatu masalah karena jumlah penduduk yang cukup banyak. Peran rumah tangga dalam pengelolaan sampah sangat penting, sebagai upaya mengurangi kapasitas timbunan sampah di Kota Samarinda. Untuk itu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu diskusi bersama warga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dengan cara berperan aktif dan berkesinambungan dalam pengelolaan sampah terutama di lingkungan terdekat di lingkungan Rukun Tetangga (RT). Khayalak sasaran yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat RT 027 Perumahan Puspita Bengkuring, kelurahan Sempaja Timur, Samarinda Utara. Dari Hasil diskusi bersama warga, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, diskusi berjalan lancar ditemukan permasalahan yaitu, masih banyak masyarakat yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sampah rumah tangganya, belum adanya sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh di lingkungan RT 027. Dari diskusi yang telah dilakukan memberikan keterbukaan wawasan bagi warga untuk mengelola sampah dengan baik sesuai dengan undang – undang, salah satu cara untuk mengurangi timbunan sampah, usaha yang akan dilakukan warga yaitu akan ada petugas pengumpul sampah warga yang didanai oleh iuran warga, akan dibentuk bank sampah dan akan diadakan kerja bakti berkala setiap bulan untuk menjaga kebersihan lingkungan RT 027.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sampah

### PENDAHULUAN

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah. Sampah merupakan hal yang tak asing bagi semua orang. Baik secara sadar ataupun tidak sadar setiap hari kita menghasilkan berbagai macam jenis sampah. Sampah rumah tangga adalah salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh setiap orang. Sampah Rumah tangga biasanya dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti memasak dan mencuci, adapun wujud dari sampah rumah tangga bisa berupa sisa makanan, bungkus makanan, kantong plastik, kertas, botol bekas, air yang berasal dari kegiatan mencuci, dan masih banyak lagi jenis sampah rumah

tangga. Sampah di lingkungan rumah tangga yang menumpuk tentunya memiliki banyak dampak yang tidak bagus untuk semua orang baik itu dari kesehatan, kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Di Kota Samarinda sampah merupakan suatu masalah karena jumlah penduduk yang cukup banyak. Perilaku hidup bersih dan bersahabat dengan lingkungan menjadi keharusan bagi kita semua. Hal itu harus kita tanamkan sehingga menjadi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Peran rumah tangga dalam pengelolaan sampah sangat penting, sebagai upaya mengurangi kapasitas timbunan sampah di Kota Samarinda.

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah bahwa ; a. untuk mewujudkan kota Samarinda sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan yang hijau, sehat dan bersih dari sampah, maka perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu; b. bahwa penanganan sampah secara konperhensif dan terpadu menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien.

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 3 menyebutkan Pengolahan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pasal 6 menyebutkan Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 18 menyebutkan Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan : a. pembatasan timbunan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Peran rumah tangga dalam pengelolaan sampah sangat penting, sebagai upaya mengurangi kapasitas timbunan sampah di Kota Samarinda. Sebagai upaya peningkatan pengelolaan sampah dilingkungan Rukun Tetangga, maka dilakukan pemberdayaan peran serta warga dengan cara diskusi tentang Pengelolaan Sampah khayalak sasaran yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah warga RT. 027 merupakan salah satu RT yang ada di Perumahan Puspita Bengkuring. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa masih banyak masyarakat RT 027 Perumahan Puspita Bengkuring yang tidak mengelola dan memanfaatkan sampah rumah tangganya. Belum ada kerjasama antara aparat RT dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## **METODE**

Metode pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dilingkungan RT. 027 Perumahan puspita bengkuring dilakukan melalui, metode diskusi tatap muka dengan jumlah masyarakat terbatas, menggunakan protokol kesehatan

sebagaimana yang ditentukan. Informan merupakan individu atau orang - orang yang mampu memberikan informasi mengenai permasalahan yang ingin dicari solusinya. Peserta terdiri dari Ketua RT dan perangkat, dan warga RT.027 di Lingkungan Perumahan Puspita Bengkuring Kota Samarinda. Dengan metode tersebut, diyakini akan memberikan nilai tambah secara akademik dan secara praktis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Memberikan Informasi Kepada Warga Untuk Mengelola dan Memanfaatkan**

Sampah merupakan hal yang tak asing bagi semua orang. Baik secara sadar ataupun tidak sadar setiap hari kita menghasilkan berbagai macam jenis sampah. Sampah rumah tangga adalah salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh setiap orang. Sampah Rumah tangga biasanya dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti memasak dan mencuci, adapun wujud dari sampah rumah tangga bisa berupa sisa makanan, bungkus makanan, kantong plastik, kertas, botol bekas, air yang berasal dari kegiatan mencuci, dan masih banyak lagi jenis sampah rumah tangga. Sampah di lingkungan rumah tangga yang menumpuk tentunya memiliki banyak dampak yang tidak bagus untuk semua orang baik itu dari kesehatan, kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan.

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis situasi proses pengelolaan dan pemanfaatan sampah belum dilakukan secara baik oleh warga RT 027 rata – rata warga mengumpulkan sampah langsung jadi satu tempat tidak diolah terlebih dahulu, tidak memisahkan berdasarkan sifatnya dan kebanyakan tidak memanfaatkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan seperti sampah sayur dan sampah organik lain masih bisa digunakan sebagai pupuk kompos, *eco enzim* dan pemanfaatan sampah lainnya, untuk itu masyarakat berkomitmen akan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sampah secara mandiri di lingkungan rumah tangganya masing – masing sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 3 menyebutkan Pengolahan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pasal 6 menyebutkan Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 18 menyebutkan Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan : a. pembatasan timbunan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

### **3.2 Mewujudkan kerjasama antar aparatur RT dan warga RT 027**

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya selama ini warga RT 027 dalam mengelola sampah dilakukan secara mandiri, tiap rumah tangga membuang sampahnya masing – masing ke TPA. Berdasarkan hasil diskusi Bersama aparatur RT dan warga terkait pengelolaan sampah RT 027, Aparatur RT dan warga akan melakukan Kerjasama dalam mengelola sampah di lingkungan RT 027 demi terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih. Adapun usaha yang akan dilakukan adalah sebagai berikut; Aparatur RT dan warga bersepakat akan ada pengambilan sampah secara kolektif dari rumah kerumah melalui petugas yang telah ditunjuk, dengan catatan akan diberikan balas jasa kepada petugas yang dananya berasal dari iuran warga biaya iuran warga perkepala rumah tangga 15rb/bulan; Aparatur RT dan warga bersepakat akan mendirikan bank

sampah yang bertujuan untuk untuk membantu menangani pengolahan sampah menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih, mengedukasi masyarakat agar dapat mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis, nantinya bank sampah ini akan dikelola oleh aparatur dan warga RT 027; Aparatur RT dan warga juga bersepakat untuk mengadakan kerjabakti berkala minimal 1 kali setiap bulan tujuan kerja bakti adalah membersihkan lingkungan RT 027 dan membersihkan saluran air/parit dari sampah.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui diskusi mengenai pengelolaan sampah dilingkungan RT. 027 Perumahan Puspita Bengkuring berjalan lancar melalui kegiatan ini masyarakat mendapatkan informasi pengelolaan sampah yang tepat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Kemudian melalui diskusi ini pula terbentuk komitmen antara aparatur RT dan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri melalui pemilahan berdasarkan jenisnya dan memanfaatkan secara langsung secara mandiri, pengelolaan sampah secara kolektif melalui petugas sampah dan membuat bank sampah untuk pengelolaan lebih lanjut, Aparat RT dan warga rt 027 juga berkomitmen akan melaksanakan kerja bakti Bersama minimal 1 kali setiap bulan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim. 2020. DLH Kaltim Upayakan Target Penanganan dan Pengurangan Sampah hingga 2025

<https://kaltimtoday.co/dlh-kaltim-upayakan-target-penanganan-dan-pengurangan-sampah-hingga-2025/>

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup